



BUPATI ACEH BARAT DAYA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA  
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas anggota serta kendaraan dinas jabatan bagi anggota maka dipandang perlu memberikan tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota serta Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya;
- c. bahwa dengan mempedomani Peraturan Gubernur Aceh Nomor 84 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya perlu disesuaikan dengan tidak melebihi besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Besaran Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



- Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif

- Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6847);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2017 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 66);
  15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 120);
  16. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2026 Nomor 1 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 183);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten

- dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Aceh Barat Daya.
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah DPRK Aceh Barat Daya.
  5. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
  6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Barat Daya.
  7. Pimpinan DPRK adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRK Aceh Barat Daya yang dipilih, diangkat dan disumpah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  8. Anggota DPRK adalah Anggota yang bukan Pimpinan oleh DPRK yang telah diresmikan keanggotaannya dan telah disumpah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
  9. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan dalam bentuk uang yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada Pimpinan dan Anggota DPRK karena belum tersedianya rumah Jabatan Pimpinan atau rumah Dinas Anggota DPRK.
  10. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan dalam bentuk uang yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada Anggota DPRK karena belum tersedianya kendaraan dinas Anggota DPRK.

## BAB II JAMINAN KESEHATAN, JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN

### Pasal 2

- (1) Untuk kelancaran tugas dan upaya menjamin kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRK, diberikan jaminan kesehatan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dalam bentuk iuran setiap bulannya ke PT. TASPEN (Persero).

### Pasal 3

- (1) Untuk kelancaran tugas dan upaya perlindungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRK, diberikan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
- (2) Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dalam bentuk iuran setiap bulannya ke PT. TASPEN (Persero).

## BAB III PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

### Pasal 4

- (1) Untuk kelancaran tugas Pimpinan dan Anggota DPRK, disediakan :
  - a. pakaian dinas; dan
  - b. atribut.
- (2) Pakaian dinas yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah :
  - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;



- b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
  - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Atribut yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah berupa lencana atau pin yang terbuat dari emas seberat 6 (enam) gram diberikan dalam 1 (satu) periode masa jabatan.
- (4) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga disediakan bagi Pimpinan dan Anggota DPRK Pengganti Antar Waktu.

#### BAB IV TUNJANGAN PERUMAHAN

##### Pasal 5

- (1) Untuk kelancaran tugas dan meningkatkan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRK, diberikan Tunjangan Perumahan.
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Kabupaten telah dapat menyediakan rumah jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRK, pemberian tunjangan perumahan dihentikan sejak yang bersangkutan menempati rumah jabatan dimaksud.

##### Pasal 6

Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah :

- a. Ketua sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- b. Wakil Ketua sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus riburupiah) perbulan;
- c. Anggota sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) perbulan.

##### Pasal 7

- (1) Bagi suami dan/atau isteri yang sama-sama menduduki Jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRK hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRK yang suami atau isterinya menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati tidak diberikan tunjangan perumahan.

#### BAB V TUNJANGAN TRANSPORTASI

##### Pasal 8

- (1) Tunjangan transportasi diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK.

- (2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (3) Tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRK diberikan dengan memperhatikan asas, kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan standar satuan harga sewa kendaraan umum yang berlaku.
- (4) Tunjangan transportasi hanya dapat diberikan apabila Pimpinan dan Anggota DPRK tidak menggunakan kendaraan dinas dengan status apapun.
- (5) Tunjangan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Pimpinan diberikan kepada Pimpinan DPRK.
- (6) Tunjangan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Pimpinan digunakan untuk:
  - a. Penerimaan Tamu resmi dari pemerintahan Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Lembaga Lainnya.
  - b. Kunjungan kerja pihak luar kepada pimpinan DPRK
  - c. Rapat atau pertemuan pimpinan DPRK yang melibatkan pihak luar
  - d. Kegiatan kedinasan lain yang dianggap perlu oleh pimpinan DPRK
- (7) Jamuan sebagaimana dimaksud meliputi:
  - a. Makanan dan minuman ringan (snack)
  - b. Makan siang/malam
  - c. Hidangan khusus sesuai kebutuhan kegiatan
  - d. Minuman Tamu Pimpinan
- (8) Jamuan makanan dan minuman jamuan tamu pimpinan disesuaikan dengan Tingkat kebutuhan kedinasan dan kemampuan keuangan daerah

#### Pasal 9

Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), sebagai berikut:

- a. Ketua sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) per bulan;
- b. Wakil Ketua sebesar Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah) per bulan;
- c. Anggota sebesar Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah) per bulan;
- d. Besaran tunjangan makan minum Pimpinan DPRK Aceh Barat Daya:
  1. Ketua sebesar RP 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  2. Wakil Ketua Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

### BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 10

Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Bupati ini dibayarkan terhitung sejak bulan Januari Tahun 2026.



BAB VII  
PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 11 Tahun 2020 tentang Besaran Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 11 Tahun 2020 tentang Besaran Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie  
Pada tanggal 9 Februari 2026  
21 Syakban 1447

BUPATI ACEH BARAT DAYA, 

SAFARUDDIN

Diundangkan di Blangpidie  
pada tanggal 9 Februari 2026  
21 Syakban 1447

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, 

AMRIZAL